



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
UJI KELAYAKAN CALON ANGGOTA KOMISI YUDISIAL
MASA JABATAN 2020 - 2025
KOMISI III DPR RI**

- Tahun Sidang : 2020 – 2021
Masa Persidangan : II (dua)
Rapat ke :
Jenis Rapat : Rapat Uji Kelayakan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, tanggal : Selasa, 1 Desember 2020
Pukul : 11.00 WIB s.d. 12.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat : Ir. Pangeran Khairul Saleh
Sekretaris : Novianti, S.E.
Acara : Uji Kelayakan Calon Anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2020-2025 Sdr. Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
Hadir : A. Anggota DPR RI :
26 dari 51 orang Anggota Panitia Kerja RUU tentang Mahkamah Konstitusi dengan rincian:

PIMPINAN

2 orang Pimpinan dari 5 orang Pimpinan:

1. Ahmad Sahroni, S.E., M.I. Kom
2. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA

PERJUANGAN:

8 orang dari 10 orang Anggota:

1. Ichsan Soelistio
2. M. Nurdin (virtual)
3. Idham Samawi
4. Bambang D.H (virtual)
5. Marinus Gea (virtual)
6. I Wayan Sudirta
7. Agustiar Sabran (virtual)
8. H. Safaruddin (virtual)

/2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

3 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Ir. H. Sari Yulianti, M.T (virtual)
2. H. Rudy Mas'ud, S.E (virtual)
3. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn (virtual)

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

3 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Romo H.R Muhammad Syafi'i, S.H., M.Hum. (virtual)
2. Muhammad Rahul
3. Wiyadi Wiyanto

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

1 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Taufik Basari, S.H., M.Hum, L.L.M (virtual)

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

2 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P (virtual)
2. N.M Dipo Nusantara Pua Pua, S. H., M.Kn (virtual)

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

1 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. H. Santoso, S.H

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

4 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. H. Muhammad Nasir Djamil, M.Si
2. Drs. H. Adang Daradjatun
3. Dr. H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H
4. K.H Aus Hidayat Nur (virtual)

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

1 orang Anggota dari 3 orang Anggota:

1. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H (virtual)

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1 orang Anggota dari 1 orang Anggota:

1. DR. H.M Amir Uskara, M.Kes

B. Undangan:

1. Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH):

Ya dipersilakan calon nomor dua. Baik sudah siap Pak ya kita mulai.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua

Yang terhormati Bapak-Bapak Ibu-Ibu Anggota Komisi III yang berhadir
Yang kami hormati calon Anggota Komisi Yudisial atas nama Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D

Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa berkat karunia-Nya jua lah kita pada hari ini dapat melaksanakan dan menghadiri uji kelayakan calon anggota Komisi Yudisial masa jabatan 2020-2025 dalam keadaan sehat *wal afiat*. Dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib untuk pelaksanaan uji kelayakan atau *fit and proper test* tidak diatur mengenai jumlah kehadiran Anggota Komisi III DPR RI untuk mencapai kuorum maka perkenankanlah kami membuka rapat uji kelayakan atau *fit and proper test* calon anggota Komisi Yudisial dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DI BUKA PUKUL 11.00 WIB)

Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D dalam hal ini sebagai calon anggota Komisi Yudisial masa jabatan 2020-2025 atas kesediannya memenuhi undangan kami. Demikian juga kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya sebelum dimulai uji coba kelayakan, saya ulang selanjutnya sebelum dimulai uji kelayakan calon anggota Komisi Yudisial Pimpinan ingin menyampaikan beberapa hal:

1. Alokasi waktu uji kepatutan dan kelayakan masing-masing calon anggota Komisi Yudisial paling lama 60 menit, termasuk 10 menit yang digunakan untuk menyampaikan pokok-pokok masalah.
2. Pertanyaan diajukan oleh masing-masing Fraksi kepada setiap calon anggota Komisi Yudisial paling lama 3 menit, kami ulangi pertanyaan paling lama 3 menit yang pelaksanaannya diatur oleh Pimpinan Rapat.
3. Selesai setelah selesai pelaksanaan proses uji kelayakan calon anggota Komisi Yudisial diminta menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan oleh Komisi III.

Demikian pengantar kami, kami persilakan kepada Pak Amzulian untuk menyampaikan paparannya.

CALON ANGGOTA KY (Prof. AMZULIAN RIFAI, S.H., LL.M., Ph.D):

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat pagi
Om Swastiastu
Nama Buddhaya
Salam Kebajikan

Yang terhormat dan selalu kita doakan sehat *wal afiat* Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi III DPR RI baik yang hadir secara langsung maupun *virtual* Para hadirin yang berkesempatan mengikuti acara ini

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai calon Anggota Komisi Yudisial periode 2020-2025 nomor urut 2 dalam uji kelayakan ini. Kita bersyukur para pendiri negara ini mewariskan kepada kita Undang-Undang Dasar 1945 yang antara lain mengamanatkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum salah satu ciri negara hukum adalah memiliki lembaga peradilan yang bersih mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari publik namun kenyataannya sampai dengan saat ini kita masih harus bekerja keras untuk menghadirkan lembaga peradilan yang bersih dan dipercaya oleh masyarakat. Salah satu indikatornya adalah hasil survei di tahun 2019 terkait kepercayaan publik terhadap berapa lembaga negara Mahkamah Agung menempati urutan kelima di bawah TNI urutan pertama, Lembaga Presiden urutan kedua, NU dan Muhammadiyah posisi ketiga, dan KPK di urutan keempat. Idealnya Mahkamah Agung sebagai lembaga terakhir bagi pencari keadilan berada di urutan pertama sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat.

Oleh karena itu, Komisi Yudisial memiliki peranan yang sangat strategis untuk bersama-sama dengan Mahkamah Agung meraih kepercayaan publik itu dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 menghadirkan Indonesia sebagai negara hukum Komisi harus mampu mengimplementasikan perannya dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, juga menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Salah satu bukti adanya harapan besar negara kepada KY pasca reformasi adalah dengan menempatkan lembaga ini di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24b Undang-Undang Dasar 1945 dan juga dipertegas dengan Undang-Undang Komisi Yudisial memberikan kewenangan, 4 (empat) kewenangan kepada Komisi Yudisial.

1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Adhoc di Mahkamah Agung.
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim.
3. Menetapkan kode etik.
4. Menjaga dan menegakkan kode etik atau pedoman perilaku hakim.

Amanah yang diberikan kepada KY hanya akan tercapai apabila:

1. Komisi Yudisial mampu hadir sebagai lembaga yang kuat berwibawa dan memiliki jaringan yang luas.
2. Komisi Yudisial memiliki strategi yang inovatif.

Untuk menghadirkan Komisi Yudisial yang kuat, berwibawa dan memiliki jaringan luas ke depan saya memiliki beberapa strategi dan inovasi serta kondisi yang harus diciptakan.

1. Adanya soliditas diantara para anggota Komisi Yudisial bagaimanapun bagus nya anggota yang terpilih namun apabila seandainya mereka tidak solid dalam keseharian maka mustahil dapat maksimalkan potensi luar biasa yang dimiliki.
2. Penguatan seluruh jajaran Sekretariat Jenderal yang merupakan administratif *support* bagi Komisi Yudisial.
3. Terjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung. Kedua lembaga ini harus bersinergi membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan Indonesia sebagai tujuan bersama.
4. Mentradisikan eksaminasi putusan hakim.
5. Mempublikasikan secara luas kode etik hakim.
6. Melibatkan anggota keluarga hakim dalam mengimplementasikan 10 nilai kode etik hakim dalam keseharian seorang hakim.
7. Meningkatkan jejaring Komisi Yudisial dengan masyarakat sipil, media, lembaga-lembaga negara lainnya baik dalam pengawasan perilaku hakim, seleksi hakim agung, maupun upaya meningkatkan kapasitas hakim. Secara prinsip saya ingin menegaskan Komisi Yudisial tidak mungkin bekerja sendiri.
8. Melakukan survei kinerja tahunan bagi pengadilan sebagai apresiasi terhadap hakim berprestasi yang dapat dijadikan dasar promosi.
9. Mengupayakan perluasan pengawasan Komisi Yudisial terhadap pejabat pengadilan lainnya bukan hanya terhadap hakim termasuk panitera, juru sita, sekretaris tentu saja melalui jaringan yang ada.
10. Mengupayakan hak imunitas bagi Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Sebagai penutup Pimpinan Komisi III yang saya hormati, ada banyak tantangan bagi Komisi Yudisial untuk menjalankan fungsi strategisnya namun saya menyakini dengan adanya soliditas para anggotanya adanya strategi dan inovasi yang tepat, sinergitas yang kuat dengan Mahkamah Agung, adanya dukungan yang kuat dari Komisi III DPR RI maka Komisi Yudisial kedepan akan mampu tampil sebagai lembaga yang kuat, berwibawa, dan memiliki jaringan yang luas. Demikian yang dapat kami sampaikan Pimpinan Komisi III yang saya hormati.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Prof. Amzulian kita tadi sama-sama mendengarkan paparan singkat dari Pak Amzulian pada Bapak-bapak, Ibu-ibu para Anggota Komisi III dipersilakan menyampaikan pertanyaan atau pendalaman.

Baik, kami akan mulai dari Fraksi PAN Pak Sudding ada? Sudah pergi baik. Selanjutnya Fraksi PKS yang *virtual* ya ada Pimpinan ini Pimpinan dulu Pak Adies Kadir mungkin ada yang ingin disampaikan.

F-PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Baik, terima kasih Pak.
...(rekaman terputus)

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Adies Kadir.

Selanjutnya kami persilakan Fraksi PKS kita dahulukan yang *virtual* ya silakan yang ikut *virtual*, ada Fraksi PKS? Silakan Pak Nasir Djamil selamat datang.

F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):

Terima kasih Ketua.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ketua Rapat Pangeran yang tampan.

Dan juga para Anggota Komisi III baik yang hadir secara fisik maupun *virtual* Yang saya hormati dan juga calon Anggota Komisi Yudisial Prof. Amzulian Rifai yang saya hormati

Selalu saja dalam *fit and proper test* calon Anggota Komisi Yudisial ada kalimat-kalimat yang mengharubirukan kita bahwa nanti kelak ketika menjadi Anggota Komisi Yudisial akan melakukan ini itu dan lain sebagainya, meningkatkan profesionalisme hakim dan lain sebagainya. Tapi kadang mereka lupa bahwa ada hari yang paling menyakitkan bagi Komisi Yudisial ketika tanggal 23 Agustus 2006 ya Mahkamah Konstitusi memangkas kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial atas *judicial review* 30 orang anggota Hakim Agung. Nah itulah kemudian sebagian orang menyebutkan malapetaka bagi Komisi Yudisial, jadi Komisi Yudisial tidak lagi punya taring yang kuat untuk dalam tanda kutip memperbaiki Mahkamah Agung. Oleh karena itu, dalam keputusan itu juga Prof. yang saya hormati belum adanya kriteria yang jelas soal perilaku hakim tidak ada kriteria yang jelas soal perilaku hakim sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena tumpang tindih dengan pengawasan teknik yudisial yang dilakukan secara melekat oleh Mahkamah Agung.

Yang kedua yaitu adanya ya apa namanya Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Komisi Yudisial itu *supporting institution* jadi institusi *support* jadi situ tidak dari-dari keputusan itu menurut saya tidak ada tidak ada istilahnya misalnya kerangka *check and balance* jadi tidak bisa kemudian Komisi Yudisial itu hadir untuk melakukan *check and balancing* terhadap Mahkamah Agung. Nah kemudian juga dalam putusan itu disebut Komisi Yudisial mengawasi perilaku individu-individu bukan mengawasi institusi nah oleh karena itu, Prof. Amzulian bagaimana kemudian Prof. mau masuk ke Komisi Yudisial ya dengan situasi dan kondisi seperti ini. Nah bagaimana kemudian Prof. Amzulian menilai putusan Mahkamah Konstitusi ini terkait dengan keberlangsungan Komisi Yudisial saat ini apakah masih ada harapan

atau memang hanya sekedar untuk mengisi kekosongan yang ada. Terima kasih, Ketua.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Fraksi Partai Demokrat mungkin yang *virtual* silakan. Mungkin tidak ada kayaknya. Silakan Pak Santoso.

F-PD (H. SANTOSO, S.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Bapak Ibu yang saya hormati dan
Prof. calon Prof. Amzulian Rifai calon anggota Komisi Yudisial

Saya ingin menyoroti apa yang menjadi tulisan Prof. dalam makalah singkat ini disebut bahwa selama ini Komisi Yudisial tidak memiliki soliditas gitu, apa ukuran soliditas menurut Prof. karena disini disebut bahwa kepemimpinan kolejal kolektif kolejal ini rapuh gitu apakah Profesor memang punya sikap seperti kepemimpinan *authoritarian* mungkin begitu karena menyebut kolektif kolejal ini adalah kepemimpinan yang rapuh.

Kemudian yang berikutnya memang tidak terlalu prinsip tapi saya pikir kalau dalam menulis saja ada kesalahan ya bagaimana nanti dalam berpikir dan bertindak kalau seandainya Saudara terpilih sebagai Komisi Yudisial. Misalnya saya coba ni disini ada di halaman 2 dari tulisan Prof. bahwa dalam masalah ini saya hanya fokus terhadap 3 permasalahan saja sementara disebut a, b, c, d kalau a itu kan selalu diidentikan nomor 1 kan gitu, b 2, c 3, berarti kalau d 4 gitu sementara Saudara hanya menyebutkan hanya 3 gitu padahal kalau dalam tulisan apalagi keputusan kan dibaca berulang-ulang kali mestinya gitu ya jadi menurut saya hal ini mesti diperbaiki karena biasanya tulisan mencerminkan sikap.

Kemudian yang berikutnya apa argumentasi Saudara calon ini untuk menciptakan Komisi Yudisial yang kuat itu perlu hak imunitas bagi anggota Komisi Yudisial karena hak ini ya tidak main-main gitu dan musti ada latar belakang termasuk juga mungkin dalam sisi yuridis dan psikologisnya. Itu saja yang mungkin menjadi pertanyaan saya Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik selanjutnya Fraksi PKB yang *virtual* ada yang *virtual* dari PKB, tidak ada mungkin Pak Rano lagi nih.

F-PKB (MOH. RANO AL FATH, S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pimpinan dan Anggota Komisi III yang saya banggakan saya cintai
Calon Prof. sebentar Prof. saya takut salah nyebut nama Prof. nih Prof.
Amzulian Rifai yang saya banggakan saya hormati

Pertama saya bahas sedikit tentang makalah yang sudah dibuat Prof.
ini sebetulnya luar biasa menurut saya waktunya singkat tapi runut bagus pola
apa proses komprehensif dan terstruktur bagus cuman memang menarik di
makalah Prof. di sini saya sedikit saja melihat tadi saya pertanyakan juga
sebetulnya sama yang sebelumnya ini sedikit dari masalah yang Prof.
gambaran diperlukan hubungan yang ideal antara Komisi Yudisial dan
Mahkamah Agung nah menurut Prof. apakah sekarang belum ideal. Yang
kedua seperti apa sih konsep ideal menurut Prof. itu yang pertama.

Yang kedua di sini juga Prof. menulis tentang melibatkan keluarga
hakim dalam kode etik wah ini menarik juga jadi seperti apa gambaran
menurut Prof. apakah keluarga karena ini kan kelembagaan tapi tadi kan
memang penilaian Komisi Yudisial itu personal kira-kira seperti apa gambaran
menurut Prof. tentang bagaimana melibatkan keluarga dalam hal kode etik itu
saja Pimpinan. Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Baik selanjutnya Fraksi Partai NasDem. Tidak ada yang *virtual* ya, ada
yang *virtual* NasDem mungkin Pak Taufik lagi nih, silakan Pak Taufik.

F-NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LLM.):

Baik, terima kasih Pimpinan. Tadi sempat *virtual* 30 menit dalam
perjalanan sekarang sudah bisa hadir fisik.

Yang saya hormati Prof.
Dan para Anggota Komisi III sekalian

Saya ingin masuk pertanyaan saya dari makalah yang Prof. tulis ada
beberapa hal yang menarik yang pertama adalah pernyataan Prof. di halaman
4 ya kalau di sini yang menyatakan bahwa saya meyakini apabila Komisi
Yudisial mampu meyakinkan Mahkamah Agung bahwa Komisi Yudisial akan
fokus pengawasannya dalam aspek kode etik dan atau pedoman perilaku
hakim saja tidak masuk ke wilayah putusan maka Mahkamah Agung akan
lebih terbuka kepada Komisi Yudisial ya sebelum paragraf ini sudah ada juga
landasan berpikirnya apa sehingga sampai pada kesimpulan seperti itu. Nah
yang menjadi pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana kemudian ya
jika Komisi Yudisial hanya fokus pada pengawasan aspek kode etik dan
pedoman perilaku hakim bisa berkontribusi untuk memastikan peningkatan
kualitas hakim apakah juga itu bisa menjadi ranahnya Komisi Yudisial atau
memang itu benar-benar *full* merupakan tugas dari Mahkamah Agung nah

atau saya sederhanakan begini ketika menjalankan hanya menjalankan pengawasan saja terkait dengan kode etik bagaimana kemudian bisa mengkaitkan bisa memberikan kontribusi pula terhadap apa peningkatan kualitas dari hakim dengan putusan-putusan itu yang pertama.

Yang kedua ini juga menarik ya karena di dalam makalah ini Prof. menyampaikan inovasi kalau istilahnya disini inovasi berdasarkan pikiran-pikiran Prof. sebagai calon dan strategi ya ketika nanti Komisi Yudisial ini berjalan merupakan hal-hal yang ya kalau inovasi mestinya hal yang baru ya. Ada beberapa inovasi yang disampaikan disini. Yang pertama mentradisikan eksaminasi putusan hakim, yang kedua penghargaan kepada insan pengadilan, kemudian yang ketiga mengupayakan hak imunitas bagi Komisi Yudisial. Untuk strateginya mempublikasikan secara luas kode etik melibatkan keluarga hakim dalam penerapan kode etik dan meningkatkan jejaring. Yang saya ingin perdalam terkait dengan kalau mentradisikan eksaminasi sebenarnya sudah-sudah mulai ada ya se dikatakan disini juga sebenarnya sudah lama ada surat edarannya tapi memang mesti lebih dipertajam lagi dari Mahkamah Agungnya. Nah tapi yang yang ingin saya perdalam disini utamanya adalah mempublikasikan secara luas kode etik saya sudah bisa bayangkan itu saya baru baca ini saya sudah bisa bayangkan oh berarti dengan mempublikasikan kode etik di pengadilan-pengadilan diberbagai kesempatan yang bisa diakses bagi pencari keadilan ketika dia harus berhadapan dengan hukum dengan pengadilan maka disitu juga akan ada peran serta dan partisipasi masyarakat pula untuk melakukan pengawasan.

Nah oleh karena itu, pendalaman terhadap ini seperti apa kalau tadikan saya membacanya seperti itu tapi saya ingin mendapatkan gambaran lagi supaya kita juga bisa lebih konkrit melihat usulan soal strategi ini soal bagaimana kemudian masyarakat bisa terlibat aktif secara partisipatif ya dan ketika ada keterlibat masyarakat tentu juga akan banyak membantu kerja-kerja Komisi Yudisial. Demikian Pimpinan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik selanjutnya Partai Gerindra yang *virtual* ada? Saya lewati. Oke silakan Pak.

F-GERINDRA (MUHAMMAD RAHUL):

Terima kasih Pimpinan.

Apabila Prof. terpilih bagaimana cara Prof. menjadikan hakim bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim bersih, jujur, dan professional. Mungkin itu saja Pimpinan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik selanjutnya kami persilakan Fraksi Partai Golkar Saudaraku Harum.

F-PG (M. RUDY MAS'UD S.E., M.E.):

Pimpinan yang kami banggakan

Beserta dengan seluruh rekan-rekan yang hadir secara fisik kami masih secara *virtual* dan tentunya teman-teman secara *virtual*

Ini sangat penting ya berkaitan dengan apa yang dipaparkan oleh Prof. Amzulian Rifai ini Beliau ini menyampaikan makalahnya ini lebih menekankan kepada sinergi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dimana di dalam praktiknya sering terjadi ketidakpercayaan publik terhadap kinerja kerja Mahkamah Agung terkait penerapan kode etik terhadap hakim. Saya lihat juga ini yang dipaparkan ini selama ini rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi Yudisial banyak yang tidak dijalankan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mungkin terlalu mengintervensi lembaga peradilan mungkin bisa memberikan contoh seperti apa sih bentuk rekomendasi yang tidak dijalankan tersebut dan tentunya juga data konkretnya nih seperti apa dan juga tadi disampaikan juga adalah mengenai penghargaan terhadap insan peradilan bagaimana Komisi Yudisial ini bisa menilai tolak ukurnya ni bagaimana tolak ukurnya dan juga tadi Prof. juga menyampaikan menyebutkan tentang hak imunitas bagi Komisi Yudisial yang dimiliki oleh lembaga Ombudsman ya apakah ini bisa menjamin ketika hak imunitas ini diberikan Komisi Yudisial benar-benar bersih dan bisa memberikan *performance* yang baik bukan hanya sebagai tameng beberapa kesalahan-kesalahan apapun putusan-putusan yang kontroversial. Mungkin begitu Pimpinan terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Selanjutnya Fraksi PDI Perjuangan yang *virtual* silakan Pak Safarudin, Pak Bambang silakan atau Pak Ichsan, Pak silakan.

...(rekaman terputus)

KETUA RAPAT:

Gimana Pak Nurdin kedengaran? Pak Nurdin silakan kedengaran kok lanjut. Kedengaran Pak silakan. Iya dengar. Iya, iya lanjut Pak Nurdin kedengaran-kedengaran lanjut. Siap kedengaran-kedengaran kita yang tidak kedengaran ini ya. bisa bisa bisa dengar Pak, iya Pak Safarudin atau Pak. Dengar-dengar silakan Pak Safarudin dulu, oke lanjut-lanjut Pak Safarudin bisa-bisa iya-ya kedengaran, iya lanjut lanjut lanjut Pak Safarudin kedengaran, lanjut. Baik, kita lempar ke Pak Ichsan ya atau Pak Wayan silakan Pak Wayan.

F-PDIP (I WAYAN SUDIRTA, S.H.):

Atas perintah Ketua saya mengajukan beberapa pertanyaan.

KETUA RAPAT:

Iya-iya Pak Wayan.

F-PDIP (I WAYAN SUDIRTA, S.H.):

Iya. *Paper*-nya bagus sekali tapi jauh lebih baik penyampaiannya Pak cocok ini Profesor sekolahannya di Australi hebat ini sudah bisa memukau minimal hati saya Pak tapi saya harus mendalami beberapa poin saya berpatokan saja pada *paper* Bapak itu dari 135 keputusan dan rekomendasi Komisi Yudisial ini cuma 10 yang dilaksanakan Pak sebagai seorang guru besar pasti sudah mendalami bagian-bagian mana dari 125 sekian itu yang tidak berkenan di Mahkamah Agung jadi tidak terlaksananya rekomendasi Komisi Yudisial salah satu pasti di benak Bapak itu karena Mahkamah Agung tapi saya ingin memastikan betul tidak semata-mata Mahkamah Agung sebagai penyebab rekomendasi Bapak tidak dilaksanakan, betul tidak kesalahan dan kekurangan itu justru juga berasal dari teman-teman Komisi Yudisial sendiri atau jangan-jangan ada Undang-Undang atau Undang-Undang Dasar yang tidak memberi dukungan pada materi-materi yang bagus dari rekomendasi tapi tidak memperoleh dukungan dari Undang-Undang. Oleh karena itu, pertanyaannya di sini adalah jika dipersentasekan kenapa rekomendasi ini tidak jalan yang 125 sekitar itu berapa persen penyebabnya antara Mahkamah Agung, berapa persen intern Komisi Yudisial, berapa persen karena Undang-Undang yang tidak memberi dukungan, itu satu.

Pertanyaan yang kedua Bapak bicara eksaminasi pernah terbayang tidak bahwa di Inggris di Belanda yang banyak menghasilkan hasil eksaminasi yang kita baca di seluruh dunia seperti di Belanda ada komisararis yang gila hormat itu kita buka itu dari masyarakat Pak sedangkan saya tangkap di sini kesannya seolah-olah hanya Komisi Yudisial yang di depan saya ingin bertanya program apa yang Bapak akan sampaikan sebagai salah satu jika Bapak lolos Komisi Yudisial ini berapa persen bisa dikerjakan jumlah-jumlah perkara yang patut di eksaminasi berapa di Komisi Yudisial, berapa peran serta masyarakat antara lain kampus, LSM, dan sebagainya. Sebab tidak ada artinya tenaga yang sedikit itu kalau hanya Komisi Yudisial yang menangani eksaminasi, kampus-kampus hukum ini dengan gelar doktor, professor itu sudah waktunya diberikan peran untuk eksaminasi ini seperti di Inggris dan Belanda tadi saya sebutkan. Lalu LSM-nya bagaimana. Terakhir program apa yang Bapak sampaikan beserta anggaran yang serba minim itu agar bisa berbagi dalam melaksanakan eksaminasi itu pada kampus dan LSM dan masyarakat. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Wayan. Pak Prof. sudah ada 8 Fraksi yang menyampaikan pertanyaan silakan Pak Prof.

CALON ANGGOTA KY (Prof. AMZULIAN RIFAI, S.H., LL.M., Ph.D):

Terima kasih.

Pimpinan Komisi III yang hormati juga para Anggota

Yang pertama saya ingin sampaikan tadi terkait dengan soal eksaminasi memang saya termasuk secara pribadi ingin masuk ke sampai kepada putusan tentu saja disinilah perbedaannya kalau kita lihat antara negara-negara yang menganut *civil law* dengan *common law* negara-negara *common law* para mahasiswa hukumnya sudah terlatih dengan *case study* sehingga putusan-putusan hakim itu sudah terbiasa dinilai karena pada negara-negara *common law* itu biasanya untuk kasus yang sama itu putusannya itu akan sama sangat berbeda dengan negara-negara yang *civil law* karena untuk kasus yang sama itu dalam tanda kutip selalu dikatakan sangat tergantung kepada kemandirian seorang hakim dia bebas untuk menentukan sendiri putusannya itu tentu saja saya katakan secara pribadi mungkin saya berpikir demikian tetapi Komisi Yudisial sebagai institusi negara di dalam Undang-Undangnya menyatakan Komisi Yudisial haruslah bekerja atas dasar peraturan perundang-undangan salah satu peraturan perundang-undangan itu artinya masih berpedoman kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005 Tahun 2006 itu yang membatasi tadi dikemukakan dari yang Anggota Komisi III yang terhormat membatasi kewenangan Komisi Yudisial hanya sebatas untuk apa namanya mengawasi hakim atas dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim suka tidak suka maka saya kalau terpilih sebagai anggota Komisi Yudisial saya harus berpedoman kepada itu tidak bisa saya seenaknya kemudian apa namanya melakukan hal-hal yang menyimpang hanya menurut selera akademisi saya misalnya karena pada saat itu saya tentu sebagai anggota Komisi Yudisial harus patuh dengan peraturan perundang-undangan bukan soal saya suka atau tidak suka. Nah oleh karena itu, menurut saya jalan keluar yang saya tawarkan adalah dengan mentradisikan eksaminasi putusan tadi memang sudah mulai saya kebetulan selama menjadi dekan pengawas hukum misalnya sudah berapa kali juga kerja sama untuk mengeksaminasi tetapi itu belum secara massif dalam pikiran saya kalau eksaminasi menjadi tradisi kemudian ini menjadi koreksi bagi hakim terhadap putusan-putusannya ya yang dilakukan dan itu memang bukan dilakukan oleh Komisi Yudisial nanti berkenan Pak saya sampai ke Bapak ya tetapi intinya adalah untuk mengatasi bahwa dengan karakter *civil law* ya kemudian peraturan perundang-undangan membatasi Komisi Yudisial untuk tidak masuk kepada putusan-putusan tadi adalah dengan mentradisikan eksaminasi itu sehingga putusan-putusan hakim itu menjadi terbuka untuk umum selama ini kita ketahui bahwa putusan-putusan hakim itu tidak terbuka secara luas bahkan dalam kasus-kasus tertentu itu para pihak saja kesulitan untuk mendapatkan putusan tentang dirinya sendiri itulah yang saya tawarkan tadi saya masukkan melalui eksaminasi.

Kemudian yang terhormat Pak Nasir Jamil ini saya minta maaf Pak kalau ada salah mengucapkan nama dan seterusnya saya juga bingung tidak kelihatan langsung namanya Pak mohon dimaklumi kalau saya salah. Tadi dikatakan kadang-kadang pada waktu tes banyak cita-cita tetapi kemudian ketika masuk begitu banyak halangan *Insyallah* Pak Nasir Jamil saya dengan ikhlas mengikuti seleksi ini dan rasa-rasanya apa yang saya lakukan

itu program-program saya itu justru dengan memperhatikan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005 2006 ini karena itu masih sejalan masih sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi itu. Nah kemudian ini menurut saya sekalian masukan dari Bapak ya tentu Komisi Yudisial harus nanti duduk bersama dengan lembaga yang kompeten supaya lebih jelas kriteria soal perilaku hakim tadi Pak menurut saya itu memang harus dilakukan dan memang harus duduk bersama juga dengan Mahkamah Agung supaya ini sama-sama bisa dijalankan.

Kemudian apa namanya Komisi Yudisial *supporting institution* memang Pak kadang-kadang apa namanya beberapa lembaga yang ada di negara kita selalu ingin memiliki kuasa yang besar termasuk kekuasaan hukum misalnya tetapi bagi saya karena ditekankan dalam aturan itu bahwa Komisi Yudisial harus bekerja atas dasar peraturan perundang-undangan saya yakin para pembuat peraturan perundang-undangan itu sudah memperhitungkan secara cermat apa konsekuensi terhadap lembaga itu. Oleh karena itu, saya menekankan salah satunya adalah bahwa Komisi Yudisial harus memiliki kerja sama sinergitas yang baik dengan Mahkamah Agung itu menurut saya suatu hal yang harus diciptakan saya berpendapat bahwa Komisi Yudisial harus juga berpandangan bahwa lembaga peradilan yang lebih baik, lembaga peradilan yang dipercaya oleh publik itu bukan hanya Komisi Yudisial saja yang berkeinginan Mahkamah Agung juga mau terciptanya hal tersebut. Oleh karena itu, menurut saya Pak Nasir Jamil yang saya hormati harus ada upaya yang maksimal ya untuk dapat melakukan kerja sama dengan Mahkamah Agung *Insyah Allah* dengan saya sedikit ada pengalaman juga saya bisa melakukan pendekatan-pendekatan itu apa namanya *Insyah Allah* saya bisa melakukan itu.

Kemudian *approach* juga menurut saya kepada lembaga-lembaga lain artinya kalau memang upaya *soft* itu kita tidak berhasil melakukan mungkin dengan menggunakan lembaga-lembaga lain karena Undang-Undang apa namanya memberikan ruang untuk itu misalnya bisa bekerja sama dengan lembaga lain termasuk misalnya melakukan penyadapan misalnya ini kan upaya setelah upaya-upaya *soft* itu menurut saya tidak berhasil kita dapatkan ya menurut saya kalau memang harus pendekatan-pendekatan yang baik itu kita tidak berhasil tentu kita bisa menggunakan di dalam Undang-Undang itu disebutkan Undang-Undang apa Komisi Yudisial, Komisi Yudisial dapat bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya tentu menurut saya secara pribadi ini ketika upaya-upaya yang baik itu termasuk pendekatan keluarga termasuk misalnya pendekatan-pendekatan melalui peningkatan kapasitas itu gagal saya pikir apa salahnya melakukan tindakan yang keras menggunakan tentu lembaga yang memang berwenang untuk itu.

Kemudian yang saya hormati dari Fraksi Demokrat kalau saya tidak salah apa namanya soal saya minta maaf Pak Santoso tadi ya saya tidak mengatakan bahwa Komisi Yudisial itu tidak memiliki soliditas saya menyatakan bahwa harus ada tercipta soliditas di antara komisioner karena memang pengalaman kita kalau kita baca dan amati fakta sehari-hari organisasi atau lembaga negara yang sifat kepemimpinannya kolektif kolegial itu memang rentan ya rentan untuk terjadi katakanlah ketidakkompakan.

Sekali lagi menurut saya harus ada jaminan saya selalu menekankan termasuk kepada calon yang ada bahwa soliditas itu menurutnya nomor satu sebaik apapun Pansel berhasil memilih kemudian atas restu Komisi III dapat lolos 7 orang itu tapi kalau mereka tidak solid menurut saya sulit untuk menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik. Saya mohon dimaafkan karena memang menulisnya kemarin 1 jam Pak jadi ada saja mungkin yang mestinya 4 saya buat 3 ya tentu kami akan melakukan koreksi untuk itu.

Kemudian soal imunitas tadi, pola pikir saya seperti ini Pak bagaimana mungkin misalnya seorang Komisioner Komisi Yudisial bahkan Ketuanya yang berwenang mengawasi hakim kemudian berkomentar tentang hakim menjadi tersangka, wah berat sekali ini. Kemudian juru bicara Komisi Yudisial yang juga Komisioner Komisi Yudisial berkomentar tentang apa hakim juga ya tentang kalau tidak salah waktu itu sumbangan apa itu tentang tenis kalau tidak salah dilaporkan ke Polisi dan sangat rentan untuk menjadi tersangka itu bayangan saya. Nah saya membandingkan dengan lembaga negara lain Ombudsman misalnya, Ombudsman itu memiliki hak imunitas di dalam Pasal 10 Undang-Undang 37 Tahun 2008 misalnya Komisi ulangi, Ombudsman Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya itu tidak dapat dituntut tidak dapat digugat bahkan tidak dapat di interogasi jadi didalam menjalankan tugasnya menurut saya Komisi Yudisial justru lebih rentan untuk bisa dtersangkakan. Bisa dibayangkan kalau Komisioner Komisi Yudisial ya ragu menjalankan tugasnya kalau-kalau nanti dilaporkan kalau-kalau menjadi tersangka kita pahami bahwa sekitar tahun 2015 misalnya Ketua Komisi Yudisial pada masa itu jadi tersangka juga Komisioner yang lain. Nah ini menurut saya akan mengganggu Komisi Yudisial dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diharapkan.

Berkenan kemudian selanjutnya mungkin tadi Pak Bapak Rano ya bagaimana hubungan yang ideal antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung di dalam pemikiran saya hubungan yang ideal itu adalah bagaimana dua lembaga ini memandang bahwa mereka ini punya visi yang sama, punya program yang sama, punya keinginan yang sama untuk menciptakan peradilan yang bersih ya tidak dinilai oleh Mahkamah Agung misalnya terlalu ikut campur urusan-urusan yang teknis misalnya begitu juga Komisi Yudisial misalnya harus memandang Mahkamah Agung itu sebagai lembaga yang juga ingin menciptakan lembaga peradilan yang bersih sebagai-sebagai halnya Komisi Yudisial inginkan juga.

Kemudian menurut saya hubungan yang ideal juga tentu saja adalah rekomendasi-rekomendasi Komisi Yudisial itu dijalankan oleh Mahkamah Agung tentu saja setelah atas atas dasar Komisi Yudisial yang memang memberikan rekomendasi apa namanya istilah saya adalah rekomendasi yang terukur dan memang dapat dijalankan bagaimana mungkin rekomendasi itu dapat dijalankan kalau ternyata bisa dibuktikan rekomendasi itu bukan wewenangnya dan tidak mungkin juga untuk dijalankan misalnya. Saya berpikir seperti itu.

Kemudian selanjutnya soal kode etik yang melibatkan anggota keluarga hakim, pemikiran saya begini Pak Rano saya berpikiran semua

orang itu sesungguhnya adalah orang baik apalagi dia jadi hakim tidak sembarang orang bisa jadi hakim saya kebenaran sedikit pengalaman pernah bekerja dengan Federal Core of Australia ya begitu ketat untuk menjadi hakim, Indonesia juga begitu kita banyak orang-orang baik dasar pemikiran saya begitu nah maka kalau setiap hakim tentu punya keluarga. Saya berpikiran kalau kontrol terhadap hakim itu intinya adalah tidak mungkin Komisi Yudisial itu bekerja sendiri kalau misalnya anggota keluarga itu apakah suami, istri, anak paham betul berapa gaji seorang hakim lah kalau tiba-tiba dia beli rumah misalnya yang harga Rp 5.000.000.000, Rp 7.000.000.000, *mbok* diingatkan Bapak atau Ibu, suami atau istri itu. Saya pikir keluarga berperan penting di dalam hal ini ya kalau keluarga dilibatkan anak-anak kita mengingatkan kita terhadap hal-hal harta yang tidak wajar kita miliki perilaku-perilaku yang tidak pantas kita lakukan menurut saya ini akan akan baik gitu loh ya saya yakin semua keluarga hakim yang ada di Indonesia ini kalau kemudian kita menitipkan kepada mereka kalau mereka ikut aktif itu adalah cara *soft* menurut saya yang saya yakin berapa persen pun akan berhasil Pak itu menurut keyakinan saya jadi siapapun kalau diingatkan putra putrinya, istri atau suami, menurut saya sebagai manusia normal pasti akan ada pengaruhnya tentu ini dalam hal yang normal saya katakan.

Yang terhormat Pak Taufik dari NasDem tadi apa namanya saya kemukakan tadi bahwa saya tentu saja patuh sekali lagi kepada Putusan Mahkamah Konstitusi yang ada saya tidak bisa keluar dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatasi kewenangan Komisi Yudisial tadi suka tidak suka saya saya adalah berada pada sistem itu. Oleh karena itu, saya mengapa saya menawarkan eksaminasi tadi menjadi eksaminasi putusan menjadi tradisi tentu saja yang terdepan Pak Taufik dalam hal ini bukan Komisi Yudisial tapi adalah perguruan tinggi ya untuk mungkin Pak Taufik juga berpengalaman bagaimana mahasiswa kita tidak terbiasa Pak membaca putusan-putusan hakim, mahasiswa kita terbiasa menghafal pasal-pasal tidak terbiasa dia *case* hati Pak nah mungkin dengan mentradisikan eksaminasi putusan ini bukan hanya untuk kepentingan Komisi Yudisial tetapi juga meningkatkan kemampuan mahasiswa-mahasiswa hukum di Indonesia ya saya yakin di Komisi ini banyak berpengalaman di bidang hukum praktik hukum misalnya ya bagaimana ketika merekrut para lulusan-lulusan hukum baru ya mereka tidak terbiasa membaca putusan-putusan hakim dan yang terdepan juga Pak Taufik yang saya hormati adalah organisasi-organisasi profesi ya kan apakah itu PERADI dan seterusnya ya KAI dan seterusnya ya itu berada di depan sangat mungkin dilakukan kerja sama-kerja sama dan melakukan eksaminasi itu karena dalam pikiran saya tentu para advokat pun pernah merasakan misalnya putusan-putusan yang mereka tidak sepaham sebetulnya mereka ingin sekali ini diketahui publik mereka ingin sekali ini di eksaminasi saya yakin para advokat yang berpengalaman di bidang itu pasti punya pengalaman seperti itu atau setidaknya dugaan saya seperti itu.

Kemudian terkait dengan publikasi secara luas kode etik tadi Pak tentu sasaran saya ada dua. Yang pertama bagi hakim Pak ya, saya yakin kok pada dasarnya hakim adalah orang baik kalau diingatkan kode etik yang ada yang 10 nilai itu mudah dilihat ya kemudian disamping melihat itu bukan dia

sendiri yang melihat tetapi tempatnya ditempat umum saya pikir sebatas apapun akan terbuka Beliau dengan nilai-nilai yang ada.

Kemudian bagi publik belum tentu selama ini publik tahu tentang kode etik itu oh ternyata ada nilai-nilai tertentu yang kelakukan sehari-harinya tidak sesuai misalnya minta maaf Pak Taufik saya juga dapat juga misalnya laporan-laporan keseharian yang menurut saya bertentangan dengan kode etik tersebut maka kedepannya dalam pikiran saya kenapa tidak Komisi Yudisial punya aplikasi khusus misalnya yang orang dengan hp-nya saja bisa melaporkan pelanggaran kode etik itu memang tidak bisa menghukum pada saat itu tapi paling tidak setelah di *cross check* ada data yang benar pelapor itu juga persoalan yang dilaporkan ini menjadi *database* bagi Komisi Yudisial didalam suatu saat misalnya kalau diperlukan terhadap hakim atau Pengadilan Negeri tersebut. Itu Pak pemikiran saya di dalam hal apa namanya mempublikasikan secara luas kode etik ini.

Kemudian yang saya hormati anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra bagaimana jika terpilih nanti supaya saya bisa menjadikan hakim yang ideal berkenan Pak saya mempercayai kalau inovasi-inovasi strategi-strategi yang saya sampaikan tadi itu dapat dijalankan secara maksimal Pak saya meyakini maka pengadilan yang bersih itu yang menjadi cita-cita kita bersama dan tentu tidak mudah untuk itu tercapai saya yakin itu bisa di apa kita capai juga Pak dalam pemikiran saya seperti itu Pak.

Kemudian yang saya hormati dari Golkar ya sinergitas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial itu sangat penting bahwa pada tahun 2019 misalnya kalau saya tidak salah mengutip di media itu dari 139 rekomendasi yang ada itu 10 saja yang dijalankan saya membaca itu antara lain dikemukakan oleh Mahkamah Agung karena umumnya yang tidak dijalankan itu terkait dengan teknis putusan itulah mengapa tidak dijalankan. Kemudian selanjutnya soal penilaian ini penting menurut saya supaya Komisi Yudisial tidak dianggap hanya lembaga dalam tanda kutip mencari-cari kesalahan tetapi tidak juga memberikan apresiasi kepada hakim dan pengadilan oleh karena itu menurut saya salah satu misalnya di dalam Undang-Undang 25 2009 tentang Pelayanan Publik misalnya itu memberikan apa kesempatan untuk melakukan survei kepatuhan tentu saja ini bisa dimodifikasi oleh Komisi Yudisial yang pada intinya tentu untuk memberikan *reward* kepada para hakim kepada pengadilan bukan hanya dianggap memberikan *punishment* saja. Kemudian imunitas ya itu saya katakan tadi saya sudah kemukakan berkenan bahwa imunitas itu hanya dalam rangka menjalankan tugas saja supaya inikan penting karena kalau kita bicara peradilan di Indonesia tentu berbagai tantangan juga ada.

Selanjutnya dari PDIP yang saya hormati Bapak Wayan Sudirta tadi dikemukakan apa namanya beberapa hal terkait dengan makalah saya ya saya ingin menegaskan bahwa terkait dengan eksaminasi tapi tadi Pak justru Komisi Yudisial itu tidak di depan Pak bukan tapi menginisiasi Pak ya menginisiasi supaya ini menjadi tradisi di Perguruan Tinggi kemudian LSM juga contoh misalnya LSM di bidang lingkungan saya yakin ada putusan-putusan hakim yang mereka sebenarnya keberatan merasa tidak pas nah

maka LSM misalnya yang bergerak di bidang lingkungan bisa kerja sama untuk melakukan eksaminasi tadi juga organisasi profesi Pak ya saya mengalami bagaimana teman-teman advokat misalnya karena merasa tidak pas betul ya meminta Perguruan Tinggi melakukan eksaminasi jadi berkenan Pak Wayan yang di depan justru bukan Komisi Yudisial-nya. Nah, tentu di Komisi Yudisial kan ada hubungan antar lembaga soal anggaran sebetulnya bisa diatasi dengan kerja sama-kerja sama termasuk kerja sama internasional misalnya saya yakin banyak lembaga-lembaga donor yang itu kalau bertujuan penguatan lembaga peradilan yang menurut saya secara universal dunia ini berkepentingan untuk kuatnya lembaga peradilan tentu mau untuk diajak kerja sama begitu juga organisasi-organisasi profesi seperti advokat, notaris, tentu mereka juga punya program untuk kerja sama yang memungkinkan dieksaminasi ini.

Saya pikir itu yang dapat saya kemukakan Pimpinan Komisi III DPR RI yang saya hormati secara maksimal itu yang bisa saya jawab saya mohon maaf kalau ada hal yang terlewatkan atau saya salah mengucapkan. Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Prof. Amzulian tepat waktunya 1 jam jadi sesi tanya jawab telah selesai. Selanjutnya kami persilakan untuk menandatangani surat pernyataan. Test video dulu ya test yang *virtual* gimana Pak kedengaran? Oh baik, iya Pak Nurdin baik sudah oke. Silakan selanjutnya nanti ya. Pak Safarudin nanti juga.

Baik Pak Prof. Amzulian demikian tanya jawab kita pada hari ini, kami persilakan Pak Zulian meninggalkan ruangan sidang.

(RAPAT DI SKORS PUKUL 12.14 WIB)

Jakarta, 1 Desember 2020

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

NOVIANTI, S.E.
NIP. 196711041988032001